

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
MELALUI JALUR NON LITIGASI  
DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada STAIN Purwokerto Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :

**AFIF BAYU RIZKI**

NIM. 102324003

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH  
JURUSAN SYARI'AH  
STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afif Bayu Rizki

NIM : 102324003

Jenjang : Ahli Madya

Jurusan : Syari'ah

Prodi : D3\_Manajemen Perbankan Syariah

Judul : **Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi  
Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap**

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 30 Juni 2013

**IAIN PURWOKERTO** Saya yang menyatakan,

Afif Bayu Rizki



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

---

**REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Afif Bayu Rizki  
NIM : 102324003  
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah/ D III MPS/ VI  
Angkatan Tahun : 2010/2011  
Judul Tugas Akhir : **PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
MELALUI JALUR NON LITIGASI  
DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP**

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

**IAIN PURWOKERTO**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 08 Juli 2013

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Dewi Laela Hilyatin, SE, M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**PENGESAHAN**

**Tugas Akhir**

berjudul:

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI JALUR NON LITIGASI  
DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP**

yang disusun oleh saudara: **Afif Bayu Rizki**, NIM. **102324003**, Program Studi: **D III Manajemen Perbankan Syari'ah**, Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Juli 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya** oleh Sidang **Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 19730921 200212 1 004

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M  
NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/Penguji III

Dewi Laela Hilyatin, SE, M.S.I  
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 26 Juli 2013

**Mengetahui**

Ketua Jurusan Syari'ah

Ketua Program Studi

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Akhmad Faozan, Lc, M.Ag  
NIP. 19741217 200312 1 006

## MOTTO

*"Dan sesungguhnya Kami hendak menguji kepadamu semua, sehingga Kami dapat mengetahui siapa di antara engkau semua itu yang benar-benar berjihad dan siapa pula orang-orang yang bersabar."*

*(Muhammad: 31)*

*"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*

*(Qs. Al-Baqarah : 286)*

*"....dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir."*

*(Qs. Yusuf : 12)*

**IAIN PURWOKERTO**


## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *alhamdulillahirobbil 'alamin*, penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Kehadirat Mu yaa Allah, Tuhan semesta alam. Berkat Engkau hamba dapat menyelesaikan tugas hamba sebagai seorang anak yang diamanatkan untuk mencari ilmu di jalan Mu dan seorang mahasiswa yang tak enggan untuk berproses baik di dunia akademik maupun melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW., semoga syafaatmu menyertai perjuangan kami sebagai umatmu.
3. Kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Masruroh dan Ayahanda Adibbil Muchtar beserta Pakde Drs. H. Abdullah Ubeid dan Bude Tasri yang paling penulis banggakan, berkat merekalah penulis ada dan merekalah yang membimbing penulis untuk dapat berproses dari kecil sampai sekarang. Semoga pengorbanan, doa dan keikhlasannya dalam mendidik anak-anaknya diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Amin.
4. Segenap keluarga penulis tercinta, Mba Anis, Mas Bahtiar, Mas Umam, dan Kakak Ipar ku Mas Dedi, beserta Mba Hani, Mas Hasan, dan Mba Fifah, dan tak lupa Pakde Murtaki dan Mbah ku yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa yang penulis butuhkan, serta bagi Isyfa ul Anam, Silmy Hanifah dan Nawara Keponak-keponakan ku tercinta.

5. Untuk Sosok Guru Tercinta Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag, Pak Munawir, S.Th.I., M.S.I dan Husnul Haq, Lc. M.A. Beserta Ustad-ustad lainnya yang telah banyak memberikan Ilmu dan Motivasinya.
6. Keluarga besar MPS angkatan 2010, terimakasih atas segalanya ya, kalian adalah keluarga terunik, terlucu, dan terbaik yang ku punya, .lanjutkan semangat dan perjuanganmu.
7. Keluarga besar PONPES An Najah serta Komplek Al Jabar, Dimas Indiyanto. S.Pdi, Eko. S, Alfian, Nada, Khotibul, Ipin, Rizki A, Rizki B.

Permohonan maaf penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis namun sampai saat ini penulis belum mampu untuk membalasnya. Semoga Allah meridhoi segala kebaikan yang diberikan. Amin.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Atas Nama Allah Yang Mahakasih dan Mahasayang. Segala puji bagi Nya, pencipta segenap alam raya atas segala nikmat dan karunia Nya. Salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah kepada insan mulia Nabi Agung Muhammad SAW., beserta sanak keluarganya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

Rasa syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, barokah dan ridho Allah SWT Tuhan semesta alam, sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir ini, yang berjudul **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap”**.

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya prodi Manajemen Perbankan Syariah STAIN Purwokerto. Disamping itu, Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi setiap individu yang membacanya.

Selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini banyak ditunjang dengan bantuan tenaga, pemikiran baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati haturkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Kehadirat Mu yaa Allah, Tuhan pencipta sekaligus penguasa segenap alam semesta.

2. Junjungan dan suri tauladan kepercayaan Mu, rasulullah Muhammad SAW., yang tak sedikitpun kami letih merindukannya.
3. Bapak Dr. Luthfi Hamidi, M. Ag selaku Ketua STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. Rohmad, M. Pd dan bapak Drs. H. Ansori, M. Ag., selaku Pembantu Ketua I dan II STAIN Purwokerto.
5. Bapak Dr. Abdul Basit, M. Ag selaku Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.
6. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. Bapak H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syari'ah.
8. Bapak M. Bahrul Ulum, S.H.M.H selaku Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
9. Ibu Dewi Laela Hilyatin, SE, M.S.I selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, semoga kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.
10. Pimpinan dan Karyawan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap tempat penulis melaksanakan penelitian. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan dan data serta penjelasan yang diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiadaputus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat. Amin.

Akhirnya lewat Tugas Akhir ini, penulis ingin menyumbang secuil pengetahuan yang sekiranya dapat memberikan sebuah warna yang berbeda dalam menjawab tantangan zaman. Dan setidaknya penulis bangga jika pada Tugas Akhir ini dapat menjadi acuan dalam membuat Tugas Akhir yang lebih sempurna lagi. Dan terakhir, apa yang penulis telah lalui bukanlah sebuah akhir, akan tetapi awal dari munculnya tantangan yang lebih nyata.

*Billahitaufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Purwokerto, 30 Juni 2013

Penulis,

**IAIN PURWOKERTO** Afif Bayu Rizki  
NIM. 102324003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*      يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*      سُئِلَ - *su'ila*

## 2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *hau-la*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
و-----	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

##### 1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

##### 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fā aufū al-kaila wa al-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق والمبين Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL/BAGAN .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir.....	7
1. Maksud Penulisan Tugas Akhir .....	7
2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir .....	7
D. Metode Penulisan Laporan .....	8
1. Metode Penulisan .....	8
2. Teknik Pengumpulan Data .....	8
E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan .....	11
1. Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan .....	11
2. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan .....	11
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA</b>	
A. Kedudukan dan Profil Kelembagaan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap .....	12
1. Sejarah Singkat BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap .....	12
2. Tujuan .....	15
3. Visi dan Misi .....	15
4. Moto dan Etos Kerja .....	16
5. Struktur Organisasi .....	16

6.	Pengalaman Praktek Kerja di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap .....	28
B.	Sistem Operasional dan Produk Bumi Artha Sampang .....	29
1.	Konsep Oprasional .....	29
2.	Produk-Produk Bumi Artha Sampang Cilacap .....	30
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil .....	40
1.	Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	40
2.	Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan .....	40
3.	Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	47
4.	Dampak Pembiayaan Bermasalah .....	48
5.	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap .....	49
a.	Penanganan Pembiayaan Bermasalah melalui jalur non litigasi .....	49
b.	Penanganan Pembiayaan Bermasalah melalui jalur litigasi .....	62
B.	Pembahasan.....	62
1.	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap .....	62
2.	Kelebihan Yang Didapat Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap .....	62
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran .....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Jumlah Nasabah .....	14
Tabel 2 Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap .....	36
Tabel 3 Tabel penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi pada bulan Februari .....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi .....	17
------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di dunia sangat mengesankan, ini dibuktikan berdasarkan laporan Asian Banker pada September 2009, terdapat 100 Bank Syariah di dunia yang mengalami peningkatan asset 66% dengan total asset lebih dari US\$ 580 milyar<sup>1</sup>. Bank Melli Iran (BMI) menempati peringkat pertama sementara Al-Rajhi Bank dari Arab Saudi menempati posisi kedua dari sisi asset. Dari laporan tersebut, terlihat bahwa asset keuangan Islam masih terkonsentrasi di lima negara, yaitu Iran, Kuwait, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Total asset Bank Syariah di empat negara selain Iran itu menyedot porsi 40% dari daftar peringkat asset. Sementara itu, dari segi pertumbuhan asset, Al-Rajhi Bank mampu mendorong peningkatan asset industri global dengan pertumbuhan asset 32,1%<sup>2</sup>.

BMI yang didirikan pada 1928 ini muncul sebagai bank komersial pertama di Iran dan menggeser industri perbankan asing. Hebatnya lagi, selama 82 tahun berdiri, BMI dinobatkan sebagai Bank Syariah terbesar di Iran dan Dunia. BMI adalah Bank Nasional Iran yang memiliki lebih dari 40 ribu pegawai di 3.300 cabang yang tersebar di Iran dan beberapa negara lain<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Erika Asdi, *Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Online), ([www.indonesiakreatif.net](http://www.indonesiakreatif.net), 2011, Diunduh 27 April 2013).

<sup>2</sup> Indah, *Tahukah anda, Bank Syariah Yang Terbesar di Dunia?*, (Online), ([www.ib.eramuslim.com](http://www.ib.eramuslim.com), 2010, Diunduh 27 April 2013).

<sup>3</sup> Erika Asdi, *Perkembangan Perbankan...*,

Informasi ini tentu saja membawa angin segar bagi penggiat perbankan syariah di Indonesia. Namun, perkembangan bank syariah di Indonesia juga tidak kalah hebatnya meski baru berdiri selama 21 tahun tetapi perbankan syariah di Indonesia mampu berkembang cukup pesat, baik asset maupun usahanya. Perkembangan perbankan syariah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam miliar rupiah per Desember 2011)

Keterangan	2008	2009	2010	2011
Total Asset	49.555	66.090	97.519	145.466
Pembiayaan	38.199	46.886	68.181	102.655
Dana Pihak III	36.852	52.271	76.036	115.415

2. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (dalam miliar rupiah per Desember 2011)

Keterangan	2008	2009	2010	2011
Total Asset	1.693	2.126	2.739	3.520
Pembiayaan	1.257	1.587	2.060	2.676
Dana Pihak III	570	1.251	1.604	2.095

<sup>4</sup> Statistik Perbankan Indonesia Bank Indonesia, Vol. 10 No. 1, Desember 2011 Statistik Perbankan Syariah Indonesia Desember 2011. Oleh A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 10-11.

Kalau kita melihat perkembangan asset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari tahun 2008 sebesar 49.555 miliar rupiah naik 95.911 miliar rupiah di tahun 2011 menjadi 145.466 miliar rupiah. Dan pada sisi pembiayaan BUS dan UUS juga mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 38.199 miliar rupiah naik di tahun 2011 menjadi 102.655 miliar rupiah.

Dan dilihat dari tabel di atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mengalami peningkatan asset dari tahun 2008 sebesar 1.693 miliar rupiah naik 1.827 miliar rupiah di tahun 2011 menjadi 3.520 miliar rupiah. Dan pada sisi pembiayaan BPRS juga mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 1.257 miliar rupiah naik 1.419 miliar rupiah di tahun 2011 menjadi 2.676 miliar rupiah.

Dilihat dari peningkatan pembiayaan pada BPRS tersebut memang sangat menggembirakan. Akan tetapi dibalik peningkatan pembiayaan tersebut sesungguhnya memiliki risiko yang dapat mengancam kelangsungan hidup BPRS tersebut. Risiko bagi bank syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagai mana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas<sup>5</sup>. Sehingga hal ini akan menurunkan kesehatan pembiayaan bank.

---

<sup>5</sup> A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 89.

Penyebab utama terjadinya risiko ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman<sup>6</sup>. Masalah ini juga bisa disebabkan oleh dua pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah<sup>7</sup>.

1. Masalah yang disebabkan oleh bank.
  - a. Kemampuan bank dalam menganalisis sebuah bisnis kurang memadai.
  - b. Pemutusan kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
  - c. Kurangnya pengawasan setelah kredit cair.
2. Masalah yang disebabkan oleh pihak nasabah.
  - a. Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
  - b. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.

Dari masalah yang timbul di atas tentu saja bank tidak tinggal diam. Dalam mengatasi masalah tersebut bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memberikan suatu biaya tambahan yang dibebankan pada peminjam<sup>8</sup>.

Selama ini bank telah berusaha melakukan pencegahan atas risiko pembiayaan yang sering terjadi, tetapi masih ada pembiayaan yang

---

<sup>6</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), hlm. 228.

<sup>7</sup> A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan...*, hlm, 93.

<sup>8</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 121.

bermasalah. Apabila masih ada pembiayaan yang bermasalah, maka bank perlu menyelesaikan atau menangani masalah tersebut.

BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap merupakan salah satu bank yang sedang mengalami pembiayaan bermasalah. Keadaan sampai bulan Februari 2013 dari jumlah nasabah pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap sebesar 1.290 nasabah, dan ada sekitar 121 nasabah yang mengalami masalah<sup>9</sup>. Masalah yang timbul biasanya disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah ada dua alternatif<sup>10</sup>, yaitu:

1. Penyelesaian melalui jalur litigas.

Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu, menyelesaikan suatu perkara dengan melalui jalur hukum.

2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi.

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan.

Dari pembahasan Tugas Akhir sebelumnya yang bertemakan “Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah” oleh saudara Rofiq dijelaskan bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah dengan melalui jalur litigasi dan penanganan pembiayaan bermasalah dengan melalui jalur non litigasi. Namun dari pembahasan tersebut masih sangat umum.

---

<sup>9</sup> Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang tentang: *Nasabah Bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang Bulan Februari Tahun 2013*, hlm. 2.

<sup>10</sup> S Martha Dewi Stiyarini, Widyasih, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi pada PT Bank Lippo Tbk. Cabang Kudus*, Tesis, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005, Tidak diterbitkan.

Maka Pembahasan Tugas Akhir ini akan lebih khusus dan memfokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi. Karena dengan cara ini dapat menciptakan hubungan kekeluargaan yang baik antara bank dan nasabah<sup>11</sup>.

Penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi ini dapat dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*)<sup>12</sup>.

BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalahnya lebih memilih menggunakan jalur non litigasi. Tentunya pihak bank memiliki beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan melalui jalur non litigasi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi. Maka melalui laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul: “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Di BPRS Bumi Artha Sampang – Cilacap”.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kuat Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

<sup>12</sup> A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan...*, hlm. 447.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap?
2. Apa kelebihan yang didapat dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

1. Maksud Penulisan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir adalah suatu karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program Diploma Tiga (D III) Manajemen Perbankan Syariah (MPS) berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Institusi pemerintah atau perusahaan swasta yang terkait dengan system operasional perbankan.

2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan penulisan Tugas Akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis laporan pelaksanaan Praktek Kerja, sehingga mahasiswa dapat memaparkan secara mendetail pelaksanaan praktek kerja yang dilakukannya, dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program DIII MPS Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.

Sedangkan permasalahan yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah.

- a. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap? Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi dari teori ke praktek.
- b. Apa keuntungan yang didapat dalam penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi? Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui keuntungan-keuntungan yang didapat dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi.

#### **D. Metode Penulisan Laporan**

##### **1. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan penulisan laporan Tugas Akhir adalah metode analisis *deskriptif*. Analisis *deskriptif* yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis<sup>13</sup>. Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari BPRS Bumi Artha Sampang, yang kemudian dianalisis

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah.

---

<sup>13</sup> Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Aneka, 1999), hlm. 8.

Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tetapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi.

Teknik *observasi* yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian<sup>14</sup>. *Observasi* sebagai alat pengumpulan data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. *Observasi* ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

*Observasi* yang penulis lakukan di sini yaitu dengan melakukan *observasi* secara langsung terhadap kegiatan operasional yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang lebih khususnya di Bagian Direktur Marketing dan Bagian Remedial sesuai dengan tema judul laporan Tugas Akhir yang penulis ambil.

b. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara

---

<sup>14</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian<sup>15</sup>.

Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan Tugas Akhir, penulis melakukan wawancara secara langsung baik dengan pimpinan maupun para karyawan di BPRS Bumi Artha Sampang atau pihak-pihak terkait dibidangnya masing-masing seperti melakukan wawancara dengan Direktur Utama yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Operasional, Kepala Bagian Operasional, Staff Bagian *Accounting*, dan Direktur *Marketing*

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain<sup>16</sup>.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BPRS Bumi Artha Sampang, seperti arsip-arsip dan sebagainya. Selain meminta dokumen-dokumen langsung dari bank, penulis juga mengambil beberapa referensi yang berasal dari majalah-majalah perbankan, browsing di internet dan lain sebagainya. Kesemua dokumen-dokumen di atas

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 62-63.

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

#### **E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja**

##### **1. Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di BPRS Bumi Artha Sampang yang beralamat di Jalan Tugu Barat No. 39 Sampang - Cilacap 53273 atau tepatnya berada persis di depan pasar Sampang.

##### **2. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 (serah terima dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kepada pihak BPRS Bumi Artha Sampang) sampai dengan hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2013 (pengembalian mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dari BPRS Bumi Artha Sampang kepada pihak STAIN Purwokerto).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA

#### A. Kedudukan dan Profil Kelembagaan BPRS Bumi Artha Sampang

##### Cilacap

##### 1. Sejarah Singkat BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Artha Sampang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 06 Tanggal 6 September 2006, dibuat dihadapan Naimah, S.H., M.H. Notaris di Cilacap, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM No. W9.00204 HT: 01.01 Tahun 2006 Tanggal 12 Desember 2006, dan berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/24/Kep-GBI uni 2007 tentang pemberian ijin usaha<sup>17</sup>.

Kantor Pusat PT. BPRS Bumi Artha Sampang terletak di Jl. Tugu Barat No. 39 Sampang - Cilacap 53273, atau lebih tepatnya berada di depan pasar Sampang. PT. BPRS Bumi Artha Sampang juga mempunyai 2 kantor cabang dan 3 kantor kas, yaitu Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. Pemuda No. 30 Kebumen dan Kantor Cabang Purwokerto yang berada di Jl. Kalibener No. 14 Purwokerto. Sedangkan untuk kantor kasnya yaitu, Kantor Kas Sidareja yang berada di Jl. Achmad Yani 60 Sidareja, Kantor Kas Cipari yang berada di Jl. Achmad Yani Cipari, dan

---

<sup>17</sup> Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang tentang: *Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013*, hlm. 1.

Kantor Kas Cimanggu yang berada di Jl. Raya Cimanggu Km. 8 Cimanggu<sup>18</sup>.

Berdirinya PT. BPRS Bumi Artha Sampang dirintis sejak awal tahun 2005 yang diprakarsai oleh keinginan Bapak H. Kholipan yang merupakan pengusaha asli Sampang. Pria kelahiran Cilacap 5 Februari 1967 ini berkeinginan untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Kemudian Bapak Buyar Winarso yang merupakan seorang pengusaha asal Kebumen memperkenalkan Bapak H. Kholipan dengan saudaranya yang mantan pegawai bank, yaitu Bapak Soedjito. Kemudian terjadilah komunikasi yang intens diantara keduanya<sup>19</sup>.

Proposal kelayakan pendirian bank pun diselesaikan oleh Bapak Soedjito. Pada awalnya proposal tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional, namun atas dasar ketertarikannya pada prinsip syariah kemudian mengubah keinginan Bapak H. Kholipan untuk beralih ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prosesi selanjutnya berjalan sesuai dengan prosedur pendirian bank oleh BI<sup>20</sup>.

Prosentase penanaman modal awal pendirian oleh Bapak H. Kholipan sebesar 70%, sementara 30% nya adalah permodalan dari Ibu Hj. Sulastri yang merupakan istri Bapak H. Kholipan<sup>21</sup>.

Bapak Soedjito, S.E. sebagai Komisaris Utama dan H. Sudarno, B.Sc sebagai Dewan Komisaris. Ibu Ginding Kumaladewi, S.H. adalah

---

<sup>18</sup> Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang tentang: *Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013*, hlm. 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Direktur Utama yang pertama memimpin PT. BPRS Bumi Artha Sampang dan Muhamad Jamal, S.E. sebagai Direktornya. Sementara Bapak Drs. H. Zaenal Ma'rufin, MBA sebagai Ketua DPS dengan anggotanya adalah Bapak Ahmad Budiman, S.H.I., M.S.I.<sup>22</sup>.

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah pergantian posisi Direksi PT. BPRS Bumi Artha Sampang. Bapak Muhamad Jamal, S.E. sebagai Direktur Utama dan Bapak Kuart Sugiyanto, A.Md sebagai Direktur hingga sekarang<sup>23</sup>.

Setelah memiliki 2 kantor cabang dan 3 kantor kas, di tahun 2013 ini PT. BPRS Bumi Artha Sampang juga berencana untuk membuka 2 kantor kas lagi yaitu di Cilacap dan Kebumen<sup>24</sup>. Adapun untuk komposisi jumlah nasabah PT. BPRS Bumi Artha Sampang secara keseluruhan baik dari kantor pusat, 2 kantor cabang dan 3 kantor kasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut, terhitung sampai dengan bulan Februari 2013<sup>25</sup>:

## IAIN PURWOKERTO

**Tabel 1**

Tabel komposisi jumlah nasabah

Jenis Produk	Jumlah Nasabah
<b>FUNDING:</b>	
- Tabungan <i>Wadī'ah</i>	4.178
- Tabungan <i>Muḍārabah</i>	764

<sup>22</sup> Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang tentang: *Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013*, hlm. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kuart Sugiyanto, A.Md., Direktur *Marketing* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang, tanggal 28 Februari 2013.

- Deposito <i>Muḍārabah</i>	223
	5.165
<b>FINANCING:</b>	
- <i>Murābahah</i>	1.263
- <i>Musyarakah</i>	9
- <i>Muḍārabah</i>	17
- <i>Qarḍ</i>	1
	1.290
<b>TOTAL:</b>	6.455

## 2. Tujuan

Tujuan didirikannya PT. BPRS Bumi Artha Sampang adalah sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat membuka peluang bisnis disemua sektor ekonomi. Sasaran utamanya adalah golongan usaha kecil dan mikro agar terbebas dari praktek-praktek bank gelap yang sangat memberatkan mereka. Dengan berkembangnya ekonomi rakyat maka akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus dapat membantu pemerintah dalam hal perpajakan<sup>26</sup>.

## 3. Visi dan Misi

<sup>26</sup> Dokumen BPRS Bumin Artha Sampang tentang: *Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013*, hlm. 4.

PT. BPRS Bumi Artha Sampang dalam menjalankan tujuannya, melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya.

Adapun visi dan misi PT. BPRS Bumi Artha Sampang yaitu<sup>27</sup>:

Visi:

“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Prinsip Syariah.”

Misi:

- a. Memberikan layanan prima berdasarkan prinsip syariah
- b. Menerapkan konsep *ta'awun* yang berkeadilan
- c. Menciptakan hubungan yang seimbang, transparan dan saling menguntungkan.

#### 4. Moto dan Etos Kerja

PT. BPRS Bumi Artha Sampang juga mempunyai motto dan etos kerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun motto dan etos kerja PT. BPRS Bumi Artha Sampang yaitu<sup>28</sup>.

Motto : Amanah, adil dan transparan.

Etos Kerja : Menuju hari esok yang lebih baik dan lebih syariah.

#### 5. Struktur Organisasi<sup>29</sup>


---

<sup>27</sup> Brosur Produk-Produk PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Gambar 1



Keterangan:

\_\_\_\_\_ Garis Instruksi

..... Garis Koordinasi

Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan di atas.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BPRS Bumi Artha Sampang yang akan menentukan sentra kebijakan PT. BPRS Bumi Artha Sampang<sup>30</sup>.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas dalam melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariat Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>31</sup>:

- 1) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah
- 2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
- 3) Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.

c. Dewan Komisaris

---

<sup>30</sup> Dokumen BPRS Bumin Artha Sampang tentang: *Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013*, hlm. 1.

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 150.

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>32</sup>:

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- 2) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi.
- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi.
- 5) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
- 6) Menyetujui/menolak pembiayaan yang diajukan oleh Direksi.
- 7) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai anggaran dasar perseroan.

d. Dewan Direksi

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mewakili Direksi atas nama perseroan.
- 2) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Direktur adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

- 1) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi.
- 2) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
- 4) Bersama-sama Drektur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

e. Kepala Bagian Pemasaran

---

<sup>33</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 48.

Kepala Bagian Pemasaran bertugas dalam memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan syariat Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariat Islam.

Kepala Bagian Pemasaran mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>34</sup>:

- 1) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada di bawahnya.
- 2) Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank.
- 4) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.
- 5) Membawahi langsung Account Officer.

f. *Account Officer*

---

<sup>34</sup> Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang tentang: *Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013*, hlm. 2.

AO Pembiayaan, bertanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

AO Pendanaan, bertanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

*Account Officer* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>35</sup>:

- 1) Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- 3) Bertanggung jawab kepada Direksi.

g. Bagian Administrasi dan Legal

Bagian Administrasi dan Legal bertugas dalam mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Bagian Administrasi dan Legal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>36</sup>:

- 1) Memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.
- 2) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.
- 3) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.
- 4) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian Direksi.
- 5) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.

#### h. Remedial

*Remedial* bertugas dalam menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari 3 bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada Direksi.

*Remedial* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>37</sup>:

- 1) Membuat daftar nasabah dan jadwal penagihan sesuai instruksi.
- 2) Mengirimkan surat peringatan dan melakukan eksekusi serta penjualan jaminan kepada nasabah sesuai kondisi masing-masing.
- 3) Membuat laporan kunjungan (call report) dan laporan penggunaan Tanda Terima Uang Berseri (TTUB) yang digunakan dalam penagihan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

- 4) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- 5) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.

i. Kepala Bagian Operasional

Kepala Bagian Operasional bertugas dalam memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

Kepala Bagian Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>38</sup>:

- 1) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada di bawahannya (*Teller, Customer Service, Accounting, Administrasi Pembiayaan*).
- 2) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- 3) Bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- 5) Bertanggung jawab kepada Direksi.

j. *Customer Service*

*Customer Service* bertugas dalam memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

*Customer Service* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>39</sup>:

- 1) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- 2) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/sistem.
- 3) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi Kepala Bagian Operasional.
- 4) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian/Direksi.
- 5) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional/Direksi.

k. *Teller*

*Teller* bertugas dalam membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*.

*Teller* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>40</sup>:

- 1) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian *Teller* dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.
- 2) Melaksanakan cash count akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian *Teller*.
- 3) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada main vault.
- 4) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
- 5) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

## 1. Bagian Umum dan Personalia

Bagian Umum dan Personalia melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan dan layanan dibidang personalia dan umum.

Bagian Umum dan Personalia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>41</sup>:

- 1) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.
- 3) Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur dan lainnya sesuai ketentuan.
- 4) Membuat laporan bulanan kepada Direksi.
- 5) Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan dan pramubhakti.
- 6) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Direksi.

### m. *Accounting*

*Accounting* bertanggung jawab terhadap pekerjaan pembukuan laporan-laporan keuangan yang berkaitan dan atau melalui bank koresponden.

*Accounting* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>42</sup>:

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

- 1) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh *Teller* dan bagian lainnya (misal pemindah bukuan, *aktiva-pasiva*).
- 2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- 3) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional.

n. *Driver*

*Driver* bertugas mengemudikan kendaraan (mobil dan motor) sewaktu-waktu disaat diperlukan, seperti mengantarkan pejabat bank untuk melakukan *survey* ke tempat nasabah. *Driver* juga bertanggung jawab merawat dan menjaga kendaraan milik bank.

*Driver* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>43</sup>:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- 2) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

o. *Pramubhakti*

*Pramubhakti* bertugas merawat kebersihan gedung, serta ikut membantu pengarsipan dan menjaga inventarisasi dokumen-dokumen milik bank.

*Pramubhakti* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>44</sup>:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- 2) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

p. *Security*

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

*Security* bertugas melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank. Selain itu, *Security* juga bertugas untuk selalu siap siaga terhadap situasi kantor, memantau keluar masuk nasabah ke kantor serta membantu *Customer Service* dalam melayani nasabah yang datang ke bank.

*Security* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut<sup>45</sup>:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
  - 2) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.
6. Pengalaman Praktek Kerja Di BPRS Bumi Artha Sampang

Dalam praktek kerja lapangan yang diadakan pada bulan Februari lalu saya mendapatkan pengalaman banyak. Dalam kegiatan praktek kerja lapangan tersebut saya banyak mengamati sekaligus mengikuti kerja para pegawai BPRS Bumi Artha Sampang. Pengalaman kerja yang saya dapat dari BPRS Bumi Artha Sampang adalah sebagai berikut.

- a. Mengamati dan mengikuti kinerja *Account Officer* bagian AO Pendanaan dan AO Pembiayaan dalam hal.
  - 1) Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah.
  - 2) Menganalisis pembiayaan.
  - 3) Menganalisis jaminan.
- b. Mengamati dan mengikuti kinerja *Customer Service* dalam hal.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

- 1) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
  - 2) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/sistem.
- c. Mengamati dan mengikuti kinerja Bagian Administrasi dan Legal dalam hal.
- 1) Memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.
  - 2) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.
  - 3) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.

## **B. Sistem Operasional dan Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.**

Sebuah lembaga perbankan syariah pengoperasiannya tentu saja harus disesuaikan dengan prinsip syariat Islam, baik itu dari sistem operasional yang dijalankannya maupun produk-produk yang ditawarkannya. Begitupun dengan PT. BPRS Bumi Artha Sampang sebagai salah satu bank syariah di Indonesia yang sudah menerapkan kedua hal tersebut sesuai dengan kaidahnya. Berikut akan dijelaskan mengenai bagaimana konsep operasional dan produk-produk yang ada di PT. BPRS Bumi Artha Sampang.

### **1. Konsep Operasional**

PT. BPRS Bumi Artha Sampang merupakan bank swasta yang memiliki 2 kantor cabang yang berada di Kebumen dan Purwokerto dan

juga memiliki 3 kantor kas yang berada di Sidareja, Cipari dan Cimanggu. Sistem operasional yang diterapkan PT. BPRS Bumi Artha Sampang adalah sistem komando-mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat di Sampang. Sedangkan, untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal<sup>46</sup>.

Adapun dalam menjalankan operasionalnya PT. BPRS Bumi Artha Sampang selain mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits namun juga mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah<sup>47</sup>.

Berbeda dengan bank konvensional, PT. BPRS Bumi Artha Sampang tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa<sup>48</sup>.

## 2. Produk-Produk Bumi Artha Sampang Cilacap

PT. BPRS Bumi Artha Sampang merupakan bank syariah yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*deficit*) dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Bumi Artha Sampang sebagai berikut:

### a. Produk Penghimpunan Dana

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Muhamad Jamal, S.E., Direktur Utama di PT. BPRS Bumi Artha Sampang, tanggal 1 Maret 2013.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

PT. BPRS Bumi Artha Sampang hadir untuk memberikan layanan transaksi perbankan sesuai dengan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito dengan menerapkan prinsip *wadī'ah* dan *muḍārabah*<sup>49</sup>.

1) Tabungan *Wadī'ah*

Tabungan *Wadī'ah* adalah titipan dana nasabah di bank syariah, di mana untuk sementara waktu bank boleh memanfaatkan dana tersebut, dan dapat diambil setiap saat. Bank diperkenankan memberikan bonus pada Tabungan *Wadī'ah*<sup>50</sup>.

Tabungan *Wadī'ah* adalah titipan dana nasabah di bank syariah, di mana untuk sementara waktu bank boleh memanfaatkan dana tersebut, dan dapat diambil setiap saat. Bank diperkenankan memberikan bonus pada Tabungan *Wadī'ah*.

Adapun syarat pembukaan rekening tabungan, nasabah menyerahkan fotocopy kartu identitas diri seperti KTP, setelah itu nasabah mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan. Setoran pertama nasabah minimal Rp 10.000,- sedangkan setoran berikutnya minimal Rp 5.000,-. Penutupan rekening tabungan saldo minimalnya yaitu Rp 10.000,- dan nasabah tidak dikenai biaya administrasi pada saat pembukaan rekening maupun penutupan rekening<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Brosur Produk-Produk PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ika Arum Dalu, S.E., *Customer Service* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang, tanggal 15 Februari 2013.

## 2) Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan *Muḍārabah* adalah simpanan dana nasabah di bank syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati. Ketentuan penarikan maksimal 4x dalam satu bulan, di luar ketentuan tersebut penarikan harus mendapat persetujuan pejabat bank yang berwenang<sup>52</sup>.

Produk Tabungan *Muḍārabah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang dibagi menjadi 3 produk, yaitu Tabungan *Muḍārabah* Umum dan Tabungan *Muḍārabah* Qurban dengan setoran pertamanya minimal Rp 100.000,- sedangkan Tabungan *Muḍārabah* Haji setoran pertamanya minimal Rp 500.000,-. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,- dan nasabah tidak dikenai biaya administrasi. Adapun untuk syarat-syarat pembukaan rekening Tabungan *Muḍārabah* sama seperti syarat yang berlaku pada Tabungan *Wadī'ah*<sup>53</sup>.

## 3) Deposito *Muḍārabah*

Deposito *Muḍārabah* adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah

---

<sup>52</sup> Brosur Produk-Produk PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ika Arum Dalu, S.E., *Customer Service* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang, tanggal 15 Februari 2013.

berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati<sup>54</sup>.

Seperti pembukaan rekening tabungan, dalam pembukaan rekening Deposito *Muḍārabah* juga dibutuhkan fotocopy identitas diri seperti KTP untuk nasabah perseorangan. Namun, khusus untuk nasabah instansi lebih banyak lagi syarat yang harus dipenuhi, dari mulai NPWP yang masih berlaku, legalitas perusahaan dan perubahannya (jika ada), surat-surat izin usaha yang masih berlaku (jika ada), sampai data-data pengurus perusahaan. Selain itu, dibutuhkan juga sebuah materai Rp 6.000,- untuk formulir pendaftaran dan setoran pertamanya minimal Rp 1.000.000,-<sup>55</sup>.

#### b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank syariah kepada para nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti: sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, jasa dunia usaha, dan sektor lainnya<sup>56</sup>.

Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, seperti modal kerja yang digunakan untuk pembelian bahan baku/jadi dan biaya produksi/penjualan. Investasi yaitu untuk pembelian mesin produksi, pembelian gedung dan sarana lain.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ika Arum Dalu, S.E., *Customer Service* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang, tanggal 15 Februari 2013.

<sup>56</sup> Brosur Produk-Produk PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013.

Sedangkan, konsumsi yaitu untuk pembelian barang/kebutuhan nasabah yang tidak terkait dengan usaha<sup>57</sup>.

Produk penyaluran dana di PT. BPRS Bumi Artha Sampang meliputi<sup>58</sup>:

1) *Murābahah* (Jual Beli)

*Murābahah* adalah jenis pembiayaan untuk transaksi jual beli barang di mana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan/*margin* sesuai dengan kesepakatan serta sistem pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsuran<sup>59</sup>.

Adapun di PT. BPRS Bumi Artha Sampang pembiayaan *Murābahah* diterapkan pada pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal kerja, investasi, dan konsumsi<sup>60</sup>.

2) *Musyarakah* (Kerjasama Permodalan)

*Musyarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka<sup>61</sup>.

Adapun di PT. BPRS Bumi Artha Sampang pembiayaan *Musyarakah* diterapkan pada pembiayaan untuk pembelian barang-

---

<sup>57</sup> Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang tentang: *Analisis Pembiayaan PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013*, hlm. 1.

<sup>58</sup> Brosur Produk-Produk PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ika Arum Dalu, S.E., *Customer Service* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang, tanggal 15 Februari 2013.

<sup>61</sup> Brosur Produk-Produk PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013.

barang modal kerja dan investasi. Untuk jangka waktu pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang lebih cenderung untuk pembiayaan dalam jangka waktu pendek, minimal 3 bulan dan maksimal 2,5 tahun, hal ini dikarenakan permintaan dari nasabah<sup>62</sup>.

### 3) *Muḍārabah*

*Muḍārabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati<sup>63</sup>.

Adapun di PT. BPRS Bumi Artha Sampang pembiayaan *Muḍārabah* diterapkan pada pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal kerja dan investasi. Untuk jangka waktu pembiayaan *Muḍārabah* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang lebih cenderung untuk pembiayaan jangka waktu pendek, minimal 1 bulan dan maksimal sekitar 2,5 tahun<sup>64</sup>.

### 4) *Qard*

*Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pinjaman *Qard* diberikan kepada golongan yang kurang mampu dengan penghasilan di bawah Rp

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ika Arum Dalu, S.E., *Customer Service* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang, tanggal 15 Februari 2013

<sup>63</sup> Brosur Produk-Produk PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ika Arum Dalu, S.E., *Customer Service* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang, tanggal 15 Februari 2013.

50.000,- per hari. Untuk membantu usaha golongan yang kurang mampu dan juga membantu biaya berobat<sup>65</sup>.

Adapun syarat-syarat permohonan pembiayaan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini<sup>66</sup>:

**Tabel 2**

Tabel syarat-syarat permohonan pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang  
Cilacap

SYARAT UMUM	SYARAT KHUSUS	JAMINAN
✓ Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku (rangkap 2)	*Pegawai Negeri ✓ Fotocopy slip gaji/ket. penghasilan ✓ Fotocopy SK	✓ Fotocopy BPKB atas nama sendiri dilampiri fotocopy STNK (masih milik sendiri) rangkap 2
✓ Fotocopy Kartu Keluarga (rangkap 2)	pengangkatan pertama dan terakhir	✓ Fotocopy BPKB bukan atas nama sendiri (milik sendiri)
✓ Fotocopy Akta Nikah (rangkap 2)	✓ Surat keterangan masa kerja/pegawai swasta ✓ Surat kuasa potongan gaji dari bendahara	- Dilampiri fotocopy STNK
✓ Rekening listrik	✓ Surat keterangan dari bendahara yang	(rangkap 2)
✓ Usia pemohon		

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kwat Sugiyanto, A.Md., Direktur *Marketing* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang, tanggal 28 Februari 2013.

<sup>66</sup> Brosur Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan PT. BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2013.

<p>antara 17-55 tahun</p>	<p>berwenang</p> <p>*Pengusaha/CV/PT/Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NPWP, SIUP, TDP, SIUJK, atau Surat Keterangan Usaha dari desa</li> <li>✓ Surat Pernyataan dari komisaris/pengurus</li> <li>✓ AD/ART</li> <li>✓ Neraca L/R 3 bulan terakhir</li> <li>✓ Surat persetujuan dari pengurus ke pengelola</li> </ul>	<p>- Harus ada fotocopy kwitansi pembelian bermaterai Rp 6.000,- (rangkap 2)</p> <p>- Dilampiri fotocopy KTP pemilik (nama yang tercantum di BPKB) rangkap 2</p> <p>- Dilampiri 3 lembar blangko kwitansi (kwitansi kosong), 1 lembar bermaterai Rp 6.000,- dan semuanya ditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantum di BPKB)</p>
---------------------------	--	--

		✓ Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri dilampiri SPPT (masih menjadi milik sendiri) rangkap 2
--	--	--

### c. Produk Jasa

Produk jasa yang ditawarkan BPRS Bumi Artha Sampang untuk saat ini hanya *Western Union*. *Western Union* merupakan jasa pengiriman atau penerimaan uang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi pelayanan jasa *Western Union* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang hanya bisa untuk penerimaan uang saja, belum bisa untuk melakukan pengiriman uang. Adapun persyaratannya yaitu nasabah menyerahkan fotocopy identitas diri seperti KTP, memberitahukan nomor MTCN/pengirim uang dan mengganti biaya materai Rp 6000,-<sup>67</sup>.

Sedangkan untuk nomor pengirimnya atau MTCN adalah 10 digit, lebih dari 10 digit belum bisa dilayani atau lebih baik langsung ke kantor pos saja. Adapun PT. BPRS Bumi Artha Sampang bekerjasama

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ika Arum Dalu, S.Pd., *Customer Service* di PT. BPRS Bumi Artha Sampang, tanggal 15 Februari 2013.

dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam melakukan pelayanan jasa tersebut<sup>68</sup>.



---

<sup>68</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil**

###### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Risiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Maka yang dimaksud pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V)<sup>69</sup>. Apabila pembiayaan tersebut menjadi bermasalah, berarti telah timbul risiko bagi bank syariah, yaitu nasabah tidak atau belum mampu untuk membayar imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan.

###### **2. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan**

Untuk mengetahui kredit macet, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penggolongan kolektibilitas aktiva produktif.

---

<sup>69</sup> A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan...*, hlm. 93.

Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR, yaitu sebagai berikut<sup>70</sup>:

a. Golongan I lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria<sup>71</sup>:

- 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
- 2) Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian.
- 3) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.
- 4) Manajemen yang sangat baik.
- 5) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.
- 6) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.
- 7) Perolehan laba tinggi dan stabil.
- 8) Permodalan kuat.
- 9) Analisis arus kas bahwa debitur dapat memenuhi kewajibana pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan.
- 10) Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga realatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik.

---

<sup>70</sup> Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR/ tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, hlm. 15-17.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 15-17.

- 11) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit
  - 12) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
  - 13) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Golongan II dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria<sup>72</sup>:
- 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.
  - 2) Pasar yang stabil dan tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
  - 3) Posisi pasar sebanding dengan pesaing.
  - 4) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur.
  - 5) Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.
  - 6) Perolehan laba cukup baik dan pemilik memiliki potensi menurun.
  - 7) Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.
  - 8) Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 15-17.

- 9) Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu.
  - 10) Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga masih tetap terkendali.
  - 11) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari.
  - 12) Jarang mengalami cerukan.
  - 13) Hubungan bank dengan debitur baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
  - 14) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
  - 15) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil
- c. Golongan III kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria<sup>73</sup>:
- 1) Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
  - 2) Pasar yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.
  - 3) Posisi pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.
  - 4) Manajemen cukup baik.
  - 5) Perusahaan atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 15-17.

- 6) Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik
- 7) Perolehan laba rendah.
- 8) Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi
- 9) Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.
- 10) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok
- 11) Kegiatan usaha terpengaruh terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
- 12) Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan
- 13) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- 14) Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 15) Hubungan bank dengan debitur memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
- 16) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- 17) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
- 18) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

- d. Golongan IV diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria<sup>74</sup>:
- 1) Industri atau kegiatan usaha menurun.
  - 2) Pasar sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian.
  - 3) Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.
  - 4) Manajemen kurang berpengalaman.
  - 5) Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.
  - 6) Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.
  - 7) Laba yang sangat kecil atau negatif.
  - 8) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset.
  - 9) Rasio utang terhadap modal tinggi.
  - 10) Likuiditas sangat rendah.
  - 11) Analisis arus kas menunjukkan ketidak mampuan membayar pokok dan bunga.
  - 12) Kegiatan usaha terancam karena perubahan valuta asing dan suku bunga.
  - 13) Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
  - 14) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 15-17.

- 15) Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
  - 16) Hubungan debitur dan bank semakin buruk dan informasi keuangan tidak tersedia dan tidak dapat dipercaya.
  - 17) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
  - 18) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- e. Golongan V macet, yaitu apabila memenuhi kriteria<sup>75</sup>:
- 1) Kelangsungan usaha sangat diragukan industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
  - 2) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
  - 3) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
  - 4) Manajemen yang sangat lemah.
  - 5) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
  - 6) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi
  - 7) Mengalami kerugian yang besar.
  - 8) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
  - 9) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
  - 10) Kesulitan likuiditas.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 15-17.

- 11) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutupi biaya produksi.
- 12) Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
- 13) Pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional.
- 14) Terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 15) Dokumentasi kredit dan pengikatan agunan tidak ada.

Dari pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak terbayar oleh debitur yang termasuk dalam kriteria kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

### 3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang ini ternyata sama dengan bank lain. Penyebab pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan oleh faktor *internal* dan *eksternal*<sup>76</sup>:

#### a. Faktor *internal*.

- 1) Analisis pembiayaan yang kurang tajam.
- 2) Taksasi jaminan kurang tepat.
- 3) Investigasi terhadap nasabah kurang matang.
- 4) Pihak bank kurang memahami objek yang akan dibiayai.

#### b. Faktor *eksternal*.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 28 Mei 2013.

- 1) Perubahan kebijakan pemerintah.
  - 2) Nasabah kurang memahami bisnis yang akan digelutinya.
4. Dampak Pembiayaan Bermasalah.

Dampak bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut<sup>77</sup>:

a. Likuiditas

Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga bank. Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan untuk meningkatkan sisi aktiva lancar antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan yang jatuh tempo.

b. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivitya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.

c. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula.

---

<sup>77</sup> Zainal Mutaqien, *Dampak Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, (Online), ([www.zenal-pml.com](http://www.zenal-pml.com), 2012, Diunduh 16 Mei 2013).

d. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal itu terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya yang dituangkan dalam rumus ROE dan ROA. Jika kredit tidak lancar, maka rentabilitasnya menjadi kecil.

Akibat dari hal tersebut di atas, pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan metode *CAMEL*<sup>78</sup>.

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi beban bagi bank. Oleh karena itu, memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat, akurat serta memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian segera.

Tindakan bank dalam menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi pembiayaan bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah ada dua strategi yang dapat ditempuh.

a. Penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara bank dan nasabah dengan memperjelas syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan. Jadi dalam tahap ini penyelamatan

---

<sup>78</sup> Boy Leon, Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 95.

belum menggunakan lembaga hukum karena nasabah masih kooperatif dan dari segi usaha masih *feasible*.

BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap merupakan salah satu bank yang sedang mengalami pembiayaan bermasalah. Keadaan sampai bulan Februari 2013 dari jumlah nasabah sebesar 1.290 nasabah pembiayaan ada sekitar 121 nasabah yang mengalami masalah<sup>79</sup>. Dari 121 nasabah sudah ada 15 nasabah yang berhasil ditangani melalui jalur non litigasi pada bulan Februari<sup>80</sup>.

**Tabel 3**

Tabel penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi  
Pada bulan Februari<sup>81</sup>

No.	Jenis Penyelesaian	Jumlah Nasabah
1	Restrukturisasi	
	- <i>Rescheduling</i> (penjadwalan kembali)	10
	- <i>Reconditioning</i> (persyaratan kembali)	-
	- <i>Restructuring</i> (penataan kembali)	-
2.	AYDA (Agunan Yang Diambil Alih)	1
3.	Hapus Buku	4

<sup>79</sup> Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap tentang: *Nasabah Bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap Bulan Februari Tahun 2103*, hlm. 2.

<sup>80</sup> Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap tentang: *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap Bulan Februari Tahun 2103*, hlm. 3.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 4

Penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi dengan menggunakan restrukturisasi di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap sejauh ini baru menerapkan *rescheduling* saja, karena cara ini paling mudah diterapkan<sup>82</sup>.

Ada tiga cara yang digunakan oleh BPRS Bumi Artha Sampang dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi<sup>83</sup>.

#### 1) Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan langkah pertama yang dilakukan bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Restrukturisasi dilakukan pada pembiayaan yang telah dievaluasi ulang dan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan serta hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank. Jadi, restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya<sup>84</sup>.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>85</sup>:

##### a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembiayaan

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 26 Juli 2013.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

<sup>84</sup> Peraturan PT. Bumi Artha Sampang Nomor. 7/PP-BAS/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Prosedur dan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, hlm. 1.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

- b) Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi yaitu kolektibilitas lancar tetapi mengalami penurunan kemampuan bayar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- c) Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>86</sup>:

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b) Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi yaitu kolektibilitas lancar tetapi mengalami penurunan kemampuan bayar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- c) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut<sup>87</sup>:

- a) *Reschedulling* (Penjadwalan Ulang).

*Reschedulling* merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *Muqārahah* atau *Musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Penjadwalan ulang tersebut bisa berbentuk:

- (1) Memperpanjang jangka waktu
- (2) Memperpanjang jadwal angsuran
- (3) Memperpanjang masa tenggang waktu/ *Grace Period*
- (4) Menurunkan jumlah angsuran

Sedangkan untuk syarat dilakukannya *Reschedulling* adalah sebagai berikut<sup>88</sup>:

- (1) Potensi usaha masih ada.
- (2) Kemampuan nasabah masih ada.
- (3) Problem *Cash Flow* sementara.
- (4) Plafon tetap

*Contoh kasus:*

Pada kasus Pak Yanto, yang terjadi adalah pihak nasabah sudah tidak bisa memenuhi kewajiban dalam hal membayar angsuran pinjaman pokok maupun marginnya. Awalnya Pak Yanto mengajukan pinjaman dalam bentuk pembiayaan konsumtif (*Murābahah*) sebesar Rp. 15.000.000,- dengan margin perbulan Rp. 225.000 (setara dengan 1,5%) dan jangka waktu 24 bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 850.000 (Rp 850.000,- ini

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

dihasilkan dari margin x jangka waktu + pinjaman pokok ÷ (jangka waktu) kepada BPRS Bumi Artha Sampang. Uang yang dipinjamnya dari bank tersebut dibelikan mesin fotocopy untuk menambah penghasilannya.

Pak Yanto ini memiliki usaha yang bergerak dibidang fotocopy. Usaha ini sudah ditekuninya semenjak tahun 2010. Pada 6 bulan pertama penghasilannya sangat lumayan bagus, tapi setelah jalan 7 bulan penghasilannya menurun secara perlahan. Penurunan penghasilan tersebut dikarenakan banyak munculnya pesaing di daerah sekitar. Hal ini pun berakibat pada kurang lancarnya angsuran kepada bank setiap bulan.

Untuk itu pihak BPRS Bumi Artha Sampang melakukan negosiasi dalam penanganan pembiayaannya.

Pada mulanya nasabah ini sempat mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 5.100.000,- karena sudah 6 kali mengangsur dari pinjaman sebesar Rp. 20.400.000,- namun, ketika pembayaran tersebut dilakukan setelah itu tidak ada penyelesaian lagi.

Dari jaminan yang diberikan kepada pihak BPRS Bumi Artha Sampang sebenarnya mempunyai harga jual yang sangat baik karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan yang letaknya dekat dengan jalan.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang adalah dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan yang semula kurang 18 bulan ditambah 6 bulan lagi menjadi 24 bulan, dan menurunkan jumlah angsuran yang tadinya sebesar Rp. 850.000 perbulan menjadi Rp. 637.500 perbulan dan itu semua disetujui.

Jadi yang mulanya Pak Yanto mengangsur Rp. 850.000,- perbulan sekarang menjadi Rp. 637.500,- (Rp 637.500,- ini dihasilkan dari sisa angsuran di bagi 24 bula).

Pihak bank menawarkan tawaran tersebut karena jika bank mengambil jaminan maka pihak nasabah tidak mempunyai tempat tinggal lagi karena yang menjadi jaminan adalah tempat tinggal nasabah itu sendiri. Sehingga jika jaminan itu diambil pihak bank akan menambah masalah nasabah itu sendiri<sup>89</sup>.

b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali).

*Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Dalam hal ini perubahan tersebut meliputi<sup>90</sup>:

(1) Perubahan agunan atau penggantian agunan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

<sup>90</sup> Peraturan PT. Bumi Artha Sampang Nomor. 7/PP-BAS/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Prosedur dan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, hlm. 2.

- (2) Perubahan kepemilikan/pengurus
- (3) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *Mudārabah* atau *Musyarakah*
- (4) pemberian potongan

Untuk syarat dilakukannya *Reconditioning* adalah sebagai berikut<sup>91</sup>:

- (1) Potensi usaha masih ada.
- (2) Sarana usaha memadai
- (3) Problem *Cash Flow* dan Manajemen
- (4) Plafon tetap

c) *Restructuring* (Penataan Kembali)

*Restructuring* merupakan usaha yang dilakukan pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikannya dengan cara merubah persyaratan pembiayaan, yang antara lain penambahan dana fasilitas pembiayaan BPRS dan konversi akad pembiayaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*). Dalam hal ini perubahan tersebut dapat meliputi<sup>92</sup>:

- (1) Adanya perubahan fasilitas pembiayaan dari investasi menjadi modal kerja atau dari *Murābahah* menjadi *Mudārabah/Musyarakah*

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Muhamad Jamal, S.E, Direktur Utama, pada tanggal 21 Juni 2013.

- (2) Perubahan syarat-syarat pembiayaan yang ada dalam *rescheduling* dan *reconditioning*
- (3) Perubahan kepemilikan/pengurus
- (4) Adanya penambahan

Sedangkan untuk syarat dilakukannya *Restructuring* adalah sebagai berikut<sup>93</sup>:

- (1) Potensi usaha masih ada
  - (2) Kemampuan nasabah masih ada
  - (3) Problem *cash flow* sementara
  - (4) Plafon bisa berubah
- 2) AYDA (Agunan Yang Diambil Alih)

Kebijakan Pengambil Alihan Jaminan/Asset Nasabah merupakan usaha kedua yang dilakukan pihak BPRS Bumi Artha Sampang dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui jalur nonlitigasi. AYDA ini dilakukan kepada pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas macet dan telah dilakukan upaya restrukturisasi. Apabila berdasarkan evaluasi pembiayaan yang telah dilakukan terdapat indikasi sebagai berikut<sup>94</sup>:

- a) Bank dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian pembiayaan.

---

<sup>93</sup> Peraturan PT. Bumi Artha Sampang Nomor. 7/PP-BAS/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Prosedur dan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, hlm. 2.

<sup>94</sup> Peraturan PT. Bumi Artha Sampang Nomor. 5/PP-BAS/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Prosedur dan Kebijakan Aktiva Yang Diambil Alih, hlm. 1.

- b) Pengambilalihan agunan hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet.
- c) Yang dimaksud agunan yang diambil alih adalah pengambilan barang agunan oleh Bank atau penyerahan barang agunan oleh nasabah secara sukarela dengan dibuktikan Surat Kuasa Jual (SKJ) Notariil untuk jaminan barang bergerak dan tidak bergerak.
- d) Pengambilalihan ini tidak menghapuskan kewajiban hutang dan bersifat sementara dalam rangka penyelesaian pembiayaan.

Pengambil alihan jaminan nasabah diusahakan dilakukan secara sukarela dan diusahakan merupakan upaya terakhir dalam rangka pembayaran kembali pembiayaan<sup>95</sup>.

Jaminan yang bernilai Rp. 500.000.000,- atau lebih, penetapan Nilai riil atau harga jual wajar dilakukan oleh penilai independen<sup>96</sup>.

*Contoh Kasus:*

Pada kasus Pak Ahmad, yang terjadi adalah Pak Ahmad sudah masuk dalam kategori kolektibilitas macet dan pihak bank telah melakukan pendekatan dengan *restrukturisasi* pembiayaan.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>96</sup> Zubair Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), hlm. 182.

Awalnya nasabah ini mengajukan pinjaman dalam bentuk pembiayaan konsumtif (*Murābahah*) sebesar Rp. 5.900.000,- untuk membayar biaya rumah sakit dengan setoran perbulan sekitar Rp. 492.000,- selama 1 tahun. Setelah 4 bulan pembiayaan berjalan, Pak Ahmad mengalami pemecatan di tempat Pak Ahmad bekerja dan tempat dagang yang Pak Ahmad dirikan mengalami penurunan karena banyaknya pesaing baru. Sehingga pendapatan tambahan pun kini hanya bisa untuk memenuhi keperluan sehari-hari saja. Hal ini berimbas pada macetnya angsuran ke pihak bank.

Untuk itu pihak bank menyarankan untuk menjual jaminan. Pada awal kesepakatan pihak bank menerima jaminan motor keluaran tahun 2009 dengan harga pasaran sekitar Rp. 8.000.000,-. Dan pada akhirnya Pak Ahmad pun mengikuti saran tersebut.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Pak Ahmad untuk mengambil jaminan, maka setelah itu pihak bank menjual jaminan tersebut ke pihak lain sekitar Rp. 4.800.000,-.

Dari penjualan jaminan tersebut pihak bank lalu menutupi sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 3.932.000,- (nominal ini dihasilkan dari Rp. 5.900.000,- di kurang

setoran yang sudah terbayar yaitu, Rp. 492.000,- di kali 4 bulan) dan ditambah biaya admin sekitar Rp. 100.000,-. Setelah itu sisanya dikembalikan lagi kepada nasabah. Di sini pihak bank hanya menghitung pokok pinjaman<sup>97</sup>.

Pihak bank menawarkan kebijakan AYDA ini terhadap nasabah dimaksudkan agar nama baik nasabah terselamatkan dari catatan buruk Bank Indonesia. Karena jika nama nasabah dilaporkan buruk kepada pihak Bank Indonesia, nasabah tidak bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan di LKS yang terkait dengan Bank Indonesia<sup>98</sup>.

### 3) Hapus Buku.

Hapus buku ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan pihak BPRS Bumi Artha Sampang dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi. Hapus buku ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya terhadap bank dan nasabah sudah tidak bisa dilacak lagi keberadaannya<sup>99</sup>.

Yang dimaksud hapus buku adalah menghapuskan kewajiban nasabah dalam pembukuan bank tanpa

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

menghapuskan kewajiban nasabah dan bersifat sementara dalam rangka penyelesaian pembiayaan dan hal ini merupakan upaya terakhir dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah<sup>100</sup>.

Pada kasus yang dialami Pak Kirun, yang terjadi adalah Pak Kirun sudah masuk dalam kategori kolektibilitas macet selama 12 bulan. Pak Kirun dianulir oleh pihak bank telah hilang dari tempat tinggalnya (melarikan diri).

Pada kasus ini, kepala bidang marketing/kepala *Remedial* telah mengusulkan kepada direksi tentang nasabah yang akan dihapus buku. Lalu pihak direksi menyetujui usulan tersebut. Pihak direksi menyetujui hal tersebut karena pinjaman nasabah masih di bawah Rp. 10.000.000,-<sup>101</sup>.

Setelah disetujui, pihak BPRS Bumi Artha Sampang membentuk dan/atau menambah PPAP senilai pembiayaan yang dihapus buku. Setelah itu nasabah tersebut dimasukkan ke dalam pencatatan rekening administratif.

---

<sup>100</sup> Peraturan PT. Bumi Artha Sampang Nomor. 6/PP-BAS/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Prosedur dan Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih, hlm. 1.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 26 Juli 2013.

- b. Penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi.

Litigasi adalah menyelesaikan suatu perkara dengan melalui jalur hukum<sup>102</sup>. Penyelesaian melalui jalur litigasi ini merupakan jalan terakhir dari bank untuk melakukan upaya pengembalian pembiayaan debitur baik dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur.

## **B. Pembahasan**

1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang ditempuh oleh BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap melalui jalur non litigasi mengacu pada peraturan Bank Indonesia, penanganan tersebut itu sendiri tidak semestinya sesuai dengan kriteria penanganan yang dianjurkan Bank Indonesia melainkan disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan disini perbedaan hanya pada istilah saja sedang inti penanganannya adalah sama<sup>103</sup>.

2. Kelebihan Yang Didapat Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Alasan pihak BPRS Bumi Artha Sampang lebih memilih menangani pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi karena cara

---

<sup>102</sup> Ditulis oleh, Nugraha Adhitya, *Litigasi atau Non-litigasi*, (Online), ([www.nugadhit.blogspot.com](http://www.nugadhit.blogspot.com), 2009, diunduh 18 Mei 2013)

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

ini memiliki beberapa kelebihan dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan menangani pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi<sup>104</sup>.

Kelebihan jalur non litigasi dibandingkan dengan jalur litigasi diantaranya<sup>105</sup>:

a. Waktu

Jika dilihat dari segi waktu, proses penanganan pembiayaan melalui jalur litigasi lebih lama mulai dari proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim<sup>106</sup>. Berbeda dengan penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi, cara ini lebih cepat karena permasalahan langsung ditangani oleh pihak bank sendiri.

b. Biaya

Dan jika dilihat dari segi biaya, proses penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi banyak memakan biaya seperti biaya untuk membiayai petugas yang mengurus proses perkara dan biaya untuk perkara. Dengan menangani pembiayaan melalui jalur non litigasi biaya yang seharusnya dikeluarkan akhirnya dicadangkan menjadi pos tersendiri. Selain itu kelebihan

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

yang didapat untuk nasabah adalah nama nasabah terselamatkan dari catatan buruk Bank Indonesia<sup>107</sup>.



---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Kuart Sugiyanto, Direktur Marketing, pada tanggal 13 Mei 2013.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Secara garis besar penulis menyimpulkan bahwa:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang. Faktor tersebut antara lain:
  - a. Faktor *internal*, seperti analisis yang kurang tajam, taksasi jaminan yang kurang tepat, investigasi terhadap nasabah kurang matang, dan pihak bank kurang memahami obyek yang akan dibiayai.
  - b. Faktor *eksternal*, seperti perubahan kebijakan pemerintah, dan nasabah kurang memahami bisnis yang digelutinya.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah BPRS Bumi Artha Sampang lebih memilih menangani melalui jalur non litigasi. Karena cara ini dapat menciptakan hubungan kekeluargaan yang baik antara bank dan nasabah.

Penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi di BPRS Bumi Artha Sampang tidak hanya ditangani dengan cara Restrukturisasi saja. Ketika Restrukturisasi sudah dilaksanakan tetapi masih belum dapat menyelesaikan masalah tersebut maka BPRS Bumi Artha Sampang akan menangani dengan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih). Namun apabila nasabah itu sudah dinyatakan dalam kolektabilitas macet selam 12 bulan atau lebih maka cara terakhir yang dapat dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang adalah dengan Hapus Buku.

2. Penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi di BPRS Bumi Artha Sampang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi. Kelebihan tersebut terletak pada segi waktu dan biaya serta mampu menyelamatkan nama baik nasabah dari catatan buruk Bank Indonesia.

## **B. SARAN**

dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. BPRS Bumi Artha Sampang perlu menambahkan personil dalam bagian *remedial*.
2. BPRS Bumi Artha Sampang perlu melakukan analisis pembiayaan yang tepat ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan.
3. BPRS Bumi Artha Sampang perlu menguasai pengetahuan yang bersangkutan dengan dunia bisnis terutama terhadap bisnis yang sering digeluti oleh masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Adhitya, Nugraha, *Litigasi atau Non-litigasi*, (Online), ([www.nugadhit.blogspot.com](http://www.nugadhit.blogspot.com), 2009, diunduh 18 Mei 2013)
- Asdi, Erika, *Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Online), ([www.indonesiakreatif.net](http://www.indonesiakreatif.net), 2011, Diunduh 27 April 2013).
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Herman, Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Indah, *Tahukah anda, Bank Syariah Yang Terbesar di Dunia?*, (Online), ([www.ib.eramuslim.com](http://www.ib.eramuslim.com), 2010, Diunduh 27 April 2013).
- Leon, Boy & Sony Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 48.
- Mutaqien, Zainal, *Dampak Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, (Online), ([www.zenal-pml.com](http://www.zenal-pml.com), 2012, Diunduh 16 Mei 2013).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Aneka, 1999.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Widyasih, S Martha Dewi Stiyarini, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi pada PT Bank Lippo Tbk. Cabang Kudus*, Tesis, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005, Tidak diterbitkan.
- Zainul, Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2002.

## Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan PT. Bumi Artha Sampang Nomor. 5/PP-BAS/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Prosedur dan Kebijakan Aktiva Yang Diambil Alih

Peraturan PT. Bumi Artha Sampang Nomor. 6/PP-BAS/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Prosedur dan Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih

Peraturan PT. Bumi Artha Sampang Nomor. 7/PP-BAS/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Prosedur dan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR/ tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

